

Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat oleh Ahli Waris pada Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura

Nur Muhammad Huri – Husnul Yaqin - Moh. Wahib - Faisal

nurmuhammadhuri1981@gmail.com

husnulyaqin69@yahoo.co.id

wahibstainjaya@gmail.com

faisalsaleh329@gmail.com

IAIN Fattahul Muluk Papua

Jl. Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram,

Jayapura, Indonesia

Abstrak: This paper describes the settlement of debtor obligations by heirs at Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura. In the mechanism provided, there are three types of settlement: firstly, the bank submits a claim to the insurance guarantor; secondly, it is continued by the heirs when the guarantor's insurance is closed while the claim is not paid; thirdly, it is continued by the heirs when it is not stipulated in the agreement. According to the results of this study, there are two types of settlements. First, the settlement of the debtor's obligation by the heirs is by using the heir's assets (Article 175 paragraph (2) KHI) or using the assets belonging to the heirs and heirs (Articles 123 and 833 of the Civil Code). Second, the settlement of the obligations of the deceased debtor after being paid off by the insurer is carried out peacefully and does not harm the bank or heirs, with the insurance party being the guarantor according to the agreement and the heirs are not burdened with the obligations of the deceased debtor.

Keywords: Settlement, Debtor Obligation, and Insurance.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris pada Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura. Dalam mekanismenya terdapat tiga jenis penyelesaian, yaitu: (1) Bank mengajukan klaim ke asuransi penjamin, (2) dilanjutkan oleh ahli waris ketika asuransi penjamin tutup dan klaim tidak terbayar, atau (3) dilanjutkan oleh ahli waris ketika tidak diatur dalam perjanjian. Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura terdapat dua jenis penyelesaian. Pertama, penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris adalah dengan menggunakan asset milik pewaris (Pasal 175 ayat (2) KHI) atau menggunakan asset milik ahli waris dan pewaris (Pasal 123 dan 833 KUH Perdata). Kedua, penyelesaian kewajiban debitur wafat setelah dilunasi oleh pihak asuransi dilakukan dengan cara damai dan tidak merugikan pihak bank maupun ahli waris, dengan pihak asuransi menjadi pihak penjamin sesuai perjanjian dan ahli waris tidak terbebani atas kewajiban debitur yang wafat.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kewajiban debitur wafat, BSI KCP Jayapura Abepura.

Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan di Indonesia pada awal tahun 2021. BSI merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah dan BRI Syariah.¹ Ketiga bank tersebut merupakan bank dengan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan yang membebaskan diri dari sistem bunga.² Secara historis keberadaan bank syariah di Indonesia diawali dengan pemikiran

¹ Gemal Panggabean, "Ini Penjelasan Bank Syariah Indonesia dan Produknya, Lengkap Cara Jadi Nasabah," diakses 20 Oktober 2022, <https://duniafintech.com/?s=Ini+Penjelasan+Bank+Syariah+Indonesia+dan+Produknya%2C+Lengkap+Cara+Jadi+Nasabah>.

² Mugiyati, "Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 412.

ekonomi syariah pada periode awal 1980-an, yang selanjutnya untuk pertama kalinya lahir Bank Muamalat Indonesia pada 1992.³

Bank syariah bertindak sebagai perantara keuangan antara entitas yang kelebihan dana (*surplus fund*) dan entitas yang kekurangan dana (*less fund*). Lembaga perbankan syariah melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan modal, penyaluran modal dan penyediaan berbagai transaksi keuangan kepada masyarakat.⁴

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak semuanya berjalan lancar sesuai perjanjian. Penyebabnya antara lain timbulnya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa atau keadaan tertentu seperti meninggal dunianya debitur sebelum berakhirnya perjanjian.

Salah satu contoh akad pembiayaan yang debiturnya wafat adalah Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 18/058/435 antara BSI KCP Jayapura Abepura (dahulu Bank Syariah Mandiri) dengan nasabah (xxx) sebagai debitur. Penandatanganan kontrak dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 dalam rangka pembiayaan multi target kepada nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

- Plafon Pembiayaan senilai Rp 120.00.000,00
- Harga beli Rp 120.00.000,00
- Margin (selisih) Rp 61.521.935,45
- Harga Jual Rp 181.521.935,75
- Pembiayaan yang diangsur Rp 181.521.935,75

Jangka waktu dan cara pembayarannya selama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Nasabah dalam akad pembiayaan tersebut kemudian meninggal pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 karena sakit. Penyelesaian kewajiban sisa angsuran yang harus dibayar debitur wafat tersebut sejumlah Rp 38.465.564,86. Terhadap sisa angsuran kewajiban debitur wafat tersebut diajukan klaim oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Jayapura Abepura ke pihak asuransi syariah yang ditunjuk oleh pihak bank dalam akad pembiayaan tersebut atas dasar akad kafalah.⁵

Islam sebagai agama yang memiliki peraturan rinci tentang utang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Utang atau pinjaman uang adalah penyerahan harta atau barang yang harus dikembalikan di kemudian hari. Ketika harta atau barang itu dikembalikan, kondisinya harus tetap konstan dan tidak berubah. Pembahasan tentang utang dapat merujuk pada QS. al-Baqarah (2): 280-283. Dari ayat tersebut disebutkan seputar ketentuan utang-piutang mulai dari anjuran mencatat utang, disaksikan 2 orang saksi, pemberian jaminan dan keutamaan mengikhhlaskan utang bagi yang tidak mampu mengembalikannya.

Allah memerintahkan manusia untuk menuhi janji-janjinya. hal ini dapat merujuk pada QS. al-Maidah (5): 1, dimana janji dalam ayat tersebut adalah janji antara hamba kepada Allah dan janji seseorang dengan sesama dalam pergaulan. Dalam hadits riwayat al-Turmudzi terdapat ketentuan terkait melunasi utang, di mana Rasulullah saw. Bersabda: "Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi."⁶

³ Nafi' Mubarak, "Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Mustahiqq Zakah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010): 365.

⁴ Novelindo Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 57.

⁵ Nikita Jusuf Salama, Wawancara, 14 April 2022.

⁶ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin*, trans. oleh Achmad Sunarto, 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 85.

Utang piutang merupakan bagian dari kajian hukum perikatan. Menurut Subekti, akad atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau beberapa orang. Dalam hubungan hukum, salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁷ Dalam akad pembiayaan murabahah Nomor 18/058/435 tersebut diatas debiturnya wafat sebelum berakhirnya kontrak. Penyelesaian kewajiban debitur wafat tersebut dilunasi atau di-*take over* oleh pihak asuransi syariah.⁸ Lalu, bagaimana keterlibatan ahli waris dalam penyelesaian kewajiban debitur wafat dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura? dan bagaimana penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura tersebut menurut perspektif KHI dan KUH Perdata?

Dasar Hukum Pembiayaan Akad Murabahah oleh Bank Syariah

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shohibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shohibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Pasal 20 ayat (6) KHES disebutkan). Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).⁹

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Murabahah* itu menjual barang kepada pembeli dengan harga lebih tinggi dari harga memperoleh barang tersebut. Pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai atau mencicil. Selisih harga beli dengan harga jual tersebut sebagai keuntungan. Tujuan dilakukannya jual beli tersebut untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain atau masyarakat.¹⁰

Terkait Akad Murabahah ini juga dapat merujuk Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah serta SEBI No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 terkait Persyaratan Pembiayaan Atas Dasar Murabahah.

Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perikatan atau Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah

Debitur dan kreditur dapat memasukkan hal-hal yang diinginkan dan disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebaiknya dicantumkan dalam bagian isi perjanjian. Di bagian isi perjanjian tersebut seharusnya dicantumkan klausul-klausul secara rinci terkait para pihak yang melakukan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, deskripsi lengkap tentang layanan, teknis pengawasan, asuransi, dan penyelesaian sengketanya.¹¹

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

⁸ Salama, Wawancara.

⁹ Nur Aini, "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah: Studi Kasus pada BMT 'Mandiri Ukhuwah Persada' Jawa Timur," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016): 209.

¹⁰ Aini, 209-10.

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 78.

Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi janji dan melaksanakan apa yang diucapkannya (QS. al-Maidah (5): 1 dan QS. al-Shaf (61): 2-3). Allah melarang manusia mengingkari janji dan sumpah yang dibuat sebagai alat untuk menipu. Allah memerintahkan untuk menepati janji dan dilarang untuk melanggar sumpah yang telah diikrarkan (QS. al-Nahl (16): 91-92) dan setiap orang yang melanggar janji akan dimintai pertanggungjawabannya disisi Allah (QS. al-Isra' (17) :34).

Hal-hal yang wajib dipenuhi para pihak dalam sebuah akad adalah:

1. Tidak bertentangan dengan hukum syariah.
2. Dibuat berdasarkan asas kebebasan untuk membuat kesepakatan bersama tanpa ada paksaan.
3. Harus jelas dan tidak mengandung interpretasi yang dapat menimbulkan salah paham dalam pelaksanaannya.¹²

Kewajiban dan Tanggungjawab Ahli Waris menurut Pasal 175 KHI dan Pasal 833 KUH Perdata

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta orang meninggal kepada yang masih hidup.¹³ Hutang menjadi kewajiban seseorang dan tidak pernah putus meskipun yang berhutang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Secara redaksional, pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Dari pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban pewaris, termasuk di dalamnya adalah hutang pewaris yang ada selama masih hidup.

Menurut KUH Perdata, Sikap seorang ahli waris terhadap harta waris dibedakan dalam tiga pilihan yang berbeda berikut:

1. Ahli waris menerima hak waris secara penuh atau secara murni (*zuivere aanvaarding*).
2. Ahli waris menerima harta waris dengan syarat (*beneficiae aanvaarding*).
3. Ahli waris menolak untuk mendapat harta waris (*verwerpen*).

Ahli waris yang secara diam-diam telah menjual sebagian harta waris atau melunasi hutang pewaris, maka dia dianggap memilih sikap untuk menerima hak waris (*Stilzwijgende aanvaarding*). Jika ahli waris bersikap menerima harta waris dengan syarat atau menolak harta waris sesuai bagiannya, maka pilihan tersebut harus dinyatakan secara tegas di depan Panitera Pengadilan.

Sikap yang dilakukan oleh sebagian ahli waris yang menjual sebagian harta waris pewaris untuk membayar hutang pewaris itu dapat dibenarkan menurut hukum. Petunjuk ini didasarkan pada Putusan PK Mahkamah Agung No. 31/PK/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010. Majelis Hakim dalam Putusan PK tersebut menegaskan bahwa suatu hutang haruslah didahulukan daripada pembagian hak waris. Gugatan waris terhadap objek sengketa yang ternyata telah dijual untuk keperluan menutupi hutang

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, trans. oleh Nor Hasanuddin, 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 83.

¹³ Ahmad Zaky, *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 185.

pewaris harus dilindungi secara hukum. Jika perbuatannya dianggap salah atau melanggar hukum, maka harus dibuktikan dalilnya.¹⁴

Kewajiban dan Tanggungjawab Ahli Waris diatur di Pasal 175 KHI, yaitu:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.¹⁵

Dari bunyi pasal tersebut, disebutkan bahwa salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan hutang atau kewajiban pewaris dengan menggunakan harta bawaan pewaris ditambah bagian dari harta bersama pewaris untuk melunasi utang-utang pewaris terlebih dahulu, sebelum hartanya dibagi atau pindah kepada ahli waris. Dan ini pada dasarnya merupakan hak mayyit.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.¹⁷

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut disebutkan: Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.¹⁸

Kewajiban dan tanggungjawab ahli waris menurut hukum perdata umum di Indonesia merujuk ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, yaitu: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk

¹⁴ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), 123–24.

¹⁵ Ulil Uswah, Aminuddin, dan Ahmad Syafi'i, *Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Yogyakarta, 2013), 414.

¹⁶ Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan, "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2021): 404.

¹⁷ Uswah, Aminuddin, dan Syafi'i, *Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 95.

¹⁸ Uswah, Aminuddin, dan Syafi'i, 105.

penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.¹⁹

Apabila pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan beralih kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata tersebut. Perpindahan hak dan kewajiban almarhum kepada ahli waris tersebut disebut *Saisine*. Jika pewaris memiliki utang, maka ahli waris memiliki tanggung jawab dan kewajiban dengan menggunakan harta warisan tersebut untuk melunasi hutang pewaris. Ahli waris menunaikan kewajiban pewaris dengan memikul tanggungjawab atas utang pewaris. Tujuannya untuk menghindari terjadinya sengketa dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya utang yang ditinggalkan pewaris. Bila harta warisan pewaris dikelola dengan baik, jujur dan sesuai ketentuan hukum, maka dapat menghindari timbulnya persoalan baru, baik terhadap ahli waris maupun pihak yang terkait dengan warisan tersebut.²⁰

Asas waris didasarkan karena kematian. Peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* kepada ahli waris terjadi setelah seseorang tersebut meninggal. Sesuai ketentuan Pasal 123 KUH Perdata disebutkan: "Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu." Dengan demikian, semua utang seseorang yang meninggal itu mutlak menjadi beban atau kewajiban para ahli warisnya.²¹

Ibnu Hazm menyatakan bahwa Allah mewajibkan warisan itu pada harta. Menurut kalangan Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, disebutkan bahwa peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta maupun selain harta. Hak-hak harta peninggalan dipergunakan untuk 4 (empat) hal, yaitu:

1. Biaya mengkafani dan memenuhi perlengkapannya sesuai tatacara yang dijelaskan dalam bab jenazah.
2. Melunasi semua utangnya.
3. Melaksanakan wasiatnya maksimal 1/3 dari sisa hartanya.
4. Sisa hartanya dibagi kepada para ahli waris.²²

Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4) :58. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, sebagaimana dalam QS. al al-Baqarah (2): 283. Dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa penangguhan yang dilakukan orang yang berkecukupan termasuk kategori melakukan kedzoliman (HR. Bukhari dan Muslim).²³

Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat oleh Ahli Waris dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 216.

²⁰ Febrianti Maripigi, Meiske Tineke Sondakh, dan Harold Anis, "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* IX, no. 2 (Maret 2021): 120–21.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013), 172.

²² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 483–84.

²³ Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin*, 487–88.

Bentuk-bentuk penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris dalam Akad Murabahah yang pernah diterapkan BSI KCP Jayapura ada 3 macam, yaitu:

1. Bank mengajukan klaim ke pihak asuransi penjamin. Hal ini dilakukan ketika dalam akad tersebut menyertakan pihak asuransi yang akad asuransinya dilakukan dengan prinsip syariah dan kesepakatannya tersebut telah dituangkan dalam perjanjian.
2. Ketika pihak asuransi penjamin sudah tutup dan klaim tidak terbayar, maka pembayaran kewajiban debitur wafat dilanjutkan oleh ahli waris. Hal ini dilakukan karena pihak asuransi tidak dapat menanggung sisa kewajiban yang harus dibayar debitur, sehingga kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris dari debitur yang wafat.
3. Ketika keadaan debitur wafat tidak diatur dalam klausul akad, maka pihak bank meminta kepada ahli waris untuk melanjutkan pembayaran angsuran atas kewajiban debitur. Hal ini dilakukan ketika dalam akad tersebut tidak menyertakan pihak asuransi dan tidak diatur dalam perjanjiannya, sehingga sisa kewajiban yang harus dibayar debitur beralih kepada ahli waris dari debitur yang wafat tersebut.

Menurut ketentuan umum angka 7 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan bahwa Nasabah diwajibkan membayar harga barang dan jangka waktu yang disepakati. Artinya, debitur berkewajiban membayar sesuai nominal dan waktu yang telah disepakati. Kata "Nasabah" di frasa tersebut dapat ditafsirkan sebagai:

1. Debitur secara personal,
2. Ahli waris dari debitur yang wafat,
3. Pihak asuransi yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut, dan
4. Pihak ketiga lainnya yang tidak disebutkan dalam perjanjian, namun secara sukarela bersedia membayar atau menanggung hutang atau kewajiban debitur yang wafat tersebut.

Kesepakatan dalam pembiayaan murabahah juga harus mempedomani SEBI Nomor 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008, romawi viii dan ix yaitu:

- viii. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
- ix. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Ketika debitur wafat dan terjadi penundaan pembayaran, dalam hal ini dapat mempedomani fatwa DSN-MUI Nomor 4 diatas, dimana sesuai penjelasan tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah disebutkan:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas difahami dalam konteks nasabahnya masih hidup dan mampu melakukan prestasi. Jika nasabahnya sudah wafat (menjadi debitur wafat), pastinya nasabah yang wafat tersebut sudah tidak dapat melakukan prestasi, sehingga pihak bank dapat melakukan langkah-langkah sesuai apa yang disepakati dalam akad, yaitu mengajukan klaim sisa pembayarannya kepada pihak asuransi. Jika dalam perjanjian tidak melibatkan pihak asuransi, maka kewajiban debitur wafat dalam akad tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah dilakukan musyawarah. Jika kewajiban nasabah tidak dapat diselesaikan antara pihak bank dan ahli warisnya, maka

dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Perikatan Syariah. Bentuk penyelesaiannya diantaranya: Musyawarah, Mediasi (Islah/Shulh/Perdamaian), Arbitrase atau Pengadilan Agama yang berwenang (Penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).²⁴

Dari fatwa DSN-MUI Nomor 4 diatas juga telah disebutkan jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang nasabahnya berdasarkan kesepakatan atau sampai sanggup membayar kembali. Ketentuan ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pihak asuransi atau ahli waris dari debitur wafat yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dilakukan penangguhan atau penundaan pembayaran atas kewajiban debitur wafat sampai pihak asuransi atau ahli warisnya sudah kembali dianggap mampu.

Bank dapat memberikan potongan yang wajar meskipun tidak diperjanjikan di awal, atau bank minta ganti rugi atas pembatalan pesanan kepada nasabah sebesar biaya riil yang telah dikeluarkan bank ketika terjadi keadaan tertentu. Ketentuan terkait pemberian potongan yang wajar ini dapat dijadikan pedoman atau dasar pertanggungjawaban bank jika debitur wafat yang dalam akadnya tidak menyertakan pihak asuransi, atau debitur wafat tersebut tidak memiliki ahli waris dan hidup sebatang kara serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang bersedia menanggung kewajiban debitur yang wafat tersebut.

Dalam sebuah akad atau perikatan, jika suatu perjanjian dibuat dalam bentuk pemberian uang, barang dan lain-lain, maka perjanjian itu sah bagi ahli waris. Misalnya, jika orang yang melakukan perjanjian meminjam uang kemudian meninggal dunia, maka kewajiban untuk membayar utang menjadi kewajiban ahli warisnya.

Nasabah, pihak bank dan pihak asuransi dalam melakukan akad tersebut diatas, harus mempedomani petunjuk normatif sebagai berikut:

1. Larangan memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka di antara kamu, sebagaimana dalam QS. al-Nisa' (4): 29.
2. Berilah tenggang waktu kepada orang yang berhutang ketika dalam kesulitan sampai dia memperoleh kelapangan. Menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 280.
3. Jika terjadi penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat, sebagaimana dalam QS. al-Anfal (8): 58.

Pihak-pihak dalam akad atau perjanjian tersebut juga dapat mempedomani pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah yang menyebutkan dalil syar'i secara normatif, yaitu:

1. Bersegeralah membayar utang.
2. Zalim menunda pembayaran utang bagi yang mampu.
3. Sunah menanggukkan tagihan terhadap orang yang dalam kesulitan.
4. Pihak yang memberi piutang dapat membebaskannya dan pihak yang berhutang dapat mempercepat tagihannya.²⁵

Dari kitab tersebut juga terdapat hal-hal penting yang dapat dikaitkan dalam permasalahan ini, diantaranya:

²⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, 250.

²⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 184–86.

1. Orang yang masih mempunyai utang dan meninggal dunia, maka dia terbelenggu dengan utangnya.
2. Orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang dan belum membayarnya, dia tidak masuk surga sebelum ada yang membayar utangnya.
3. Rasulullah enggan menshalati orang meninggal yang masih mempunyai utang. Setelah ada yang berjanji atau bersedia menanggung utangnya, Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat untuk mensholatinya.
4. Menunda pembayaran bagi mereka yang mampu termasuk kezaliman (tidak adil). Jika hutang seseorang dialihkan kepada orang yang mampu, maka terimalah pengalihan utang tersebut.
5. Berilah penangguhan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan sampai ia lapang (atau dapat menunaikan kewajibannya kembali). Mengikhlaskan sebagian atau semua utangnya tersebut hukumnya *khoir* (lebih baik).
6. Barang siapa yang meringankan (orang-orang yang kesulitan dalam melunasi hutangnya), Allah akan menyelamatkan mereka dari kesedihan dan kesusahan pada hari kiamat.
7. Barangsiapa menolong orang yang membutuhkan, maka Allah melindunginya di bawah perlindungan-Nya.

Kewajiban debitur wafat dalam akad diatas termasuk kategori utang yang harus dibayar seseorang yang telah wafat. Apabila debitur wafat meninggalkan utang dan kewajiban kepada Allah maupun kepada sesamanya belum dibayar pada saat hidupnya, maka wajib ditunaikan dengan menggunakan harta warisannya setelah diambil terlebih dahulu untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya (*tahjiz*). Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar atas imbalan atau manfaat yang diterima dan dapat dituntut selama ia masih hidup. Melunasi hutang atas kewajiban debitur wafat berarti melakukan kewajiban untuk menggugurkan kewajiban dan tanggungjawab debitur wafat di dunia dan akhirat serta untuk menghilangkan tabir yang dapat membatasi dirinya dengan surga.

Khasanah politik Islam konvensional senantiasa memposisikan agama dan negara dalam posisi yang berbeda secara yuridis. Agama akan selalu ada di ruang publik sehingga diperlukan restrukturisasi keagamaan dan kebangsaan yang tepat. Di manapun berada, agama selalu hadir dalam negara, dan begitu pula sebaliknya.²⁶ Contohnya adalah alternatif penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh pihak asuransi.

Kedudukan pihak asuransi syariah yang melunasi kewajiban debitur wafat tersebut telah berperan sebagai pihak penanggung. Dalam melakukan akad atau perjanjian murabahah, pihak-pihak terkait atau terlibat langsung dapat mempedomani fatwa-fatwa DSN-MUI Nomor:

1. 4 tentang Murabahah
2. 11 tentang Kafalah
3. 12 tentang Hawalah
4. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah
5. 23 tentang Potongan Pelunasan Murabahah
6. 31 tentang Pengalihan Hutang
7. 43 tentang Ta'widh
8. 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah
9. 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah

²⁶ Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 229.

10. 53 tentang Tabarru' Asuransi
11. 67 tentang Anjak Piutang
12. 74 tentang Penjaminan Syariah
13. 81 tentang Pengembalian Dana Tabarru'
14. 84 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah
15. 104 tentang Subrogasi Syariah
16. 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah
17. 111 tentang Akad Jual Beli Murabahah
18. 132 tentang Perjumpaan Utang (Muqashshah) berdasarkan Prinsip Syariah
19. 139 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Usaha yang dapat dilakukan ahli waris ketika kesulitan untuk menunaikan kewajiban debitur wafat adalah ahli waris dapat mengajukan permohonan penghapusan, dilakukan alternatif-alternatif lain atau resechedule atas hutang atau kewajiban debitur wafat tersebut untuk mengurangi beban ahli waris.²⁷ Hukum Islam normatif telah diserap menjadi hukum positif di Indonesia, baik oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, bahkan oleh lembaga semi pemerintah seperti MUI. Ketentuan-ketentuan hukum yang lahir dari hukum Islam tersebut juga harus ditegakkan.²⁸ Diantara ketentuan hukum Islam yang harus ditegakkan yaitu ketentuan hukum islam yang dituangkan dalam KHI, KHES dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat oleh Ahli Waris dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura menurut Perspektif KHI dan KUH Perdata

Tiga bentuk peralihan kewajiban debitur wafat tersebut terjadi setelah debitur wafat. Kewajiban debitur menjadi hutang dan tidak pernah putus meskipun dia telah wafat. Harta milik debitur wafat harus digunakan terlebih dahulu untuk membiayai keperluannya selama sakit hingga wafat, untuk biaya pengurusan jenazahnya, serta untuk membayar hutang dan kewajibannya. Sisanya dibagikan kepada ahli waris atau kepada kerabatnya jika debitur yang wafat tersebut tidak mempunyai ahli waris (Pasal 174 huruf e KHI). Intinya, sebelum harta warisan debitur wafat dibagikan kepada ahli warisnya, maka harta warisan debitur wafat tersebut harus terlebih dahulu digunakan untuk membayar kewajiban debitur wafat, termasuk di dalamnya adalah membayar hutangnya yang belum lunas.

Ahli Waris dari debitur wafat harus menyelesaikan kewajiban debitur wafat tersebut hingga tuntas dengan menggunakan harta warisan yang dimiliki debitur wafat tersebut sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli warisnya. Ketentuan ini diperkuat adanya Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan tindakan sebagian ahli waris yang menjual sebagian harta warisan milik pewaris untuk membayar hutang pewaris (Putusan PK MA No. 31/PK/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010). Dalam hal ini, Pembayaran kewajiban dan atau hutang debitur wafat harus didahulukan sebelum dilakukan pembagian harta warisan debitur wafat kepada ahli warisnya.

Kewajiban dan tanggungjawab ahli waris dari debitur wafat diantaranya adalah: menyelenggarakan dan menyelesaikan pemakaman jenazahnya secara penuh,

²⁷ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 242.

²⁸ Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

membayar utang pengobatan dan perawatannya, menunaikan kewajiban debitur wafat dan sebaliknya menagih piutang pewaris yang belum diselesaikan pihak ketiga, melaksanakan wasiat debitur wafat dan membagi harta warisannya kepada semua ahli waris yang sah dari debitur wafat tersebut. Hutang atau kewajiban debitur wafat yang menjadi tanggungjawab ahli waris tersebut dibatasi hanya sesuai nilai atau jumlah harta peninggalan debitur wafat tersebut (Pasal 175 KHI). Ahli waris bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban debitur wafat dengan menggunakan asset atau kekayaan yang dimiliki debitur sendiri. Namun demikian, berdasarkan dalil syar'i dari Al-Qur'an, Hadist dan pemahaman fikih yang ada tersirat pesan bahwa pihak ketiga (termasuk pihak asuransi), ahli waris atau siapapun juga dapat menanggung hutang atau kewajiban debitur yang wafat tersebut.

Penyelesaian kewajiban debitur wafat melalui asuransi syariah ini tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Keberadaan Asuransi Syariah merupakan hasil ijtihad kontemporer terhadap hukum Islam. Kegiatan operasional Lembaga Asuransi Syariah dapat mempedomani Fatwa DSN-MUI, KHES, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selama perjanjian dan praktik perjanjiannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka hukumnya halal atau diperbolehkan. Keberadaan asuransi syariah ini menjadi terobosan baru dalam menyelesaikan kewajiban atau hutang debitur yang wafat tersebut.

Pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku kedua pada Bab XII tentang pewarisan karena kematian, tepatnya pada ketentuan Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Pada hakikatnya, ahli waris yang memperoleh warisan dari pewaris yaitu berupa aktiva serta pasiva. Aktiva merupakan aset-aset yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya, sedangkan pasiva adalah utang-utang yang mungkin masih harus dilakukan dan dipenuhi.²⁹

Sistem hukum KUH Perdata memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala hutang yang dimilikinya (passiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta dan hutang pewaris.³⁰

Penyelesaian kewajiban debitur wafat menurut hukum perdata umum di Indonesia merujuk pada Pasal 833 KUH Perdata, dimana ahli waris berhak mendapat barang, semua hak dan semua piutang debitur wafat tersebut. Sesuai ketentuan tersebut, segala hak dan kewajiban debitur wafat terkait harta benda (kekayaannya) berpindah kepada ahli warisnya. Ketika debitur wafat dan masih memiliki utang atau kewajiban, maka ahli warisnya berkewajiban menyelesaikan utang atau kewajiban debitur wafat tersebut dengan menggunakan harta peninggalan debitur wafat tersebut. Ahli waris dengan sukarela dapat membayar utang atau menunaikan kewajiban debitur wafat tersebut untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh adanya hutang atau kewajiban dari debitur yang telah meninggal tersebut.

²⁹ Kadek Ayu Kartika Dewi dan I Gede Agus Kurniawan, "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (Tahun 2020): 660.

³⁰ Hamdani dan Ilyas Yunus, "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (Mei 2019): 292.

Semua utang yang timbul setelah debitur wafat menjadi beban dan tanggungjawab ahli warisnya (Pasal 123 KUH Perdata). Asas waris didasarkan karena kematian, sehingga peralihan hak materiil dan immateriil dari debitur wafat kepada ahli warisnya itu terjadi pada saat debitur wafat. Dan harta peninggalan debitur wafat itu secara berurutan digunakan untuk:

1. Biaya mengafaninya berserta perlengkapannya.
2. Melunasi utangnya.
3. Melaksanakan wasiatnya maksimal sepertiga dari sisa hartanya.
4. Sisa hartanya baru dibagikan kepada ahli waris.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian kewajiban debitur wafat dengan cara dibebankan kepada ahli warisnya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dan 833 KUH Perdata, yaitu membebaskan utang atau kewajiban debitur wafat tersebut kepada para ahli waris dan pewaris dengan menggunakan asset atau kekayaan yang dimiliki pewaris dan ahli waris. Praktek penyelesaian kewajiban debitur wafat yang dibebankan kepada harta warisannya dan pada harta ahli waris ini menerapkan Asas Saisine, dimana dalam hukum perdata waris itu berlaku ketika seseorang wafat. Sejak saat itu terjadi peralihan kepada para ahli waris atas semua hak dan kewajiban debitur yang wafat.

Teks hukum tidak mampu menangkap seluruh fenomena hukum yang terjadi di masyarakat karena terdapat keterbatasan dalam sebuah teks hukum untuk mengabstraksikan berbagai fakta atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Aktivitas menemukan hukum dalam sebuah kasus itu sangat mungkin dilakukan karena teks hukum yang ada tidak selalu bisa mengakomodir sebuah kasus inkonkreto.³¹ Oleh karenanya, perbedaan bentuk penyelesaian berdasarkan Pasal 175 ayat (2) KHI dan berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata tersebut jangan dianggap sebagai ketentuan hukum yang saling bertentangan, namun dapat dimaknai sebagai pilihan atau alternatif dan bisa saling melengkapi dalam menyelesaikan kewajiban debitur yang wafat.

Pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum melalui inteprestasi untuk menemukan hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak yang bersengketa.³² Ketika terjadi sengketa perikatan setelah adanya perjanjian yang disepakati kedua pihak, dimana sengketanya tidak diatur dalam perjanjiannya, maka perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak selama belum ada pembatalan perjanjian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penutup

Penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura ada tiga macam, yaitu: (1) dilunasi oleh pihak asuransi syariah ketika diatur dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian; (2) dilanjutkan atau dilunasi oleh ahli waris ketika pihak asuransi syariah sudah tutup dan klaim tidak terbayar; atau (3) Dilanjutkan atau dilunasi oleh ahli waris ketika tidak diatur dalam perjanjian mengenai keadaan saat debitur wafat.

Penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris dalam Akad Murabahah di BSI KCP Jayapura Abepura menurut ketentuan Pasal 175 ayat (2) KHI dilakukan dengan menggunakan asset atau kekayaan yang dimiliki pewaris sendiri, Sedangkan menurut ketentuan Pasal 123 dan 833 KUH Perdata dilakukan dengan menggunakan asset atau

³¹ Zaky, *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, 3.

³² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 17.

kekayaan yang dimiliki ahli waris dan pewaris. Penyelesaian kewajiban debitur wafat setelah dilunasi oleh pihak asuransi dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 18/058/435 adalah akadnya selesai dengan cara damai dan tidak merugikan pihak bank maupun ahli waris dari debitur yang wafat. Pihak asuransi menjadi pihak penjamin sesuai perjanjian dan ahli waris tidak terbebani atas kewajiban debitur yang wafat karena tanggungjawab ahli waris terhadap kewajiban debitur wafat (pewaris) menjadi gugur.

Daftar Pustaka

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham, dan Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2021).
- Aini, Nur. "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah: Studi Kasus pada BMT 'Mandiri Ukhuwah Persada' Jawa Timur." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (Desember 2016).
- Dewi, Kadek Ayu Kartika, dan I Gede Agus Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (Tahun 2020).
- Hamdani, dan Ilyas Yunus. "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (Mei 2019).
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maripigi, Febrianti, Meiske Tineke Sondakh, dan Harold Anis. "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum* IX, no. 2 (Maret 2021).
- Mubarok, Nafi'. "Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Mustahiqq Zakah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010).
- Mugiyati. "Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadus Shalihin*. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Panggabean, Gemal. "Ini Penjelasan Bank Syariah Indonesia dan Produknya, Lengkap Cara Jadi Nasabah." Diakses 20 Oktober 2022. <https://duniafintech.com/?s=Ini+Penjelasan+Bank+Syariah+Indonesia+dan+Produknya+%2C+Lengkap+Cara+Jadi+Nasabah>.
- Purwosusilo, dan Sugiri Permana. *Hukum Waris di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga, 2021.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- S, Novelindo Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. 4. Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006.
- Salama, Nikita Jusuf. Wawancara, 14 April 2022.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013.

Uswah, Ulil, Aminuddin, dan Ahmad Syafi'i. *Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta, 2013.

Zaky, Ahmad. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Zulkarnain. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.